



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**PT SATRIA JAYA SENTOSA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh **Evi Andriani, selaku Direktur Utama**, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut dan **Rizki Hendarmin, S.H., M.H., Tommy Wibisono, S.H., dan Ilham Saputra, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Law Firm Rizki Hendarmin & Partners** yang beralamat di AIA Central, 31st Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav 48A – Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2023, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari **PT SATRIA JAYA SENTOSA**, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU**;

**terhadap:**

**I. KSO PT YASA PATRIA PERKASA – PT GANGKING RAYA** suatu Kerjasama operasi proyek **PEKERJAAN PRESERVASI JALAN BATAS KABUPATEN KONAWE UTARA/KABUPATEN KONAWE - POHARA**, Nomor Yasa : 029/S.Pj/PUSAT.01/B/V/2021, Nomor Gangking : 001/GR-Pst/V/2021 tertanggal 20 Mei 2021, beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung Barat Nomor : 18, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Kurnia Henry Yuanto, selaku Ketua Kerjasama Operasi (Ketua KSO)**, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KSO tersebut dan **Stefanus Kusame, S.H., M.H., Sofia Bettrys Mandagi, S.H., dan Edi Wahyono, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office Kusame Mandagi & Partners** yang beralamat di Jalan Ciomas I Nomor 20 B, Rawa Barat, Kebayoran Baru,

*Hal 1 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan 12180, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari, untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON PKPU I"**.

**II. PT YASA PATRIA PERKASA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung Barat Nomor 18, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Kurnia Henry Yuanto, selaku Direktur Utama**, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut dan **Stefanus Kusame, S.H., M.H., Sofia Bettrys Mandagi, S.H., dan Edi Wahyono, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office Kusame Mandagi & Partners** yang beralamat di Jalan Ciomas I Nomor 20 B, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON PKPU II"**.

**III. PT GANGKING RAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Adiyaksa Nomor 23, Panakukang, Makassar, dalam hal ini diwakili oleh **Rober Wijoyo, selaku Direktur Utama**, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut dan **Aldo Priatno, S.H., Afdalis, S.H., M.H., AWP., CPLE., Wahyudi Kasrul, S.H., dan Rachmat Setyawan, S.H.**, para Advokat dari **MARANTA Counsellors at Law** yang beralamat di Menara Palma 12<sup>th</sup> Floor, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6 Blok X-2, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON PKPU III"**.

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 Oktober 2023 di bawah Register Nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

Hal 2 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



## I. HUBUNGAN SERTA KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PKPU DAN PARA TERMOHON PKPU

1. Bahwa **PEMOHON PKPU** adalah Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang tunduk dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Bahwa **TERMOHON PKPU I (KSO PT YASA PATRIA PERKASA – PT GANGKING RAYA)** merupakan badan usaha berbentuk KSO yang didirikan oleh **TERMOHON PKPU II** dan **TERMOHON PKPU III**;
3. Bahwa **TERMOHON PKPU I, TERMOHON PKPU II** dan **TERMOHON PKPU III** tunduk dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01.K.N/L1999 tertanggal 23 Februari 1999, yang berbunyi:

**Yurisprudensi MARI No. 01.K.N/L1999 tertanggal 23 Februari 1999:**

*“Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.50/PRT1991. Tanggal 17 Februari 1999, Joint Operation bukanlah suatu badan hukum tersendiri dan hanya bersifat sementara, selain itu dengan memperhatikan cara-cara pembentukan Utama Bina maint Joint Operation yakni merupakan usaha bersama-sama dengan masing-masing perbandingan 60% dan 40% maka usaha bersama tersebut dapat dikategorikan sebagai perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1618 BW, dan apabila diperhatikan cara penggunaan nama Bersama yakni Utama Bina Maint Joint Operation, maka perseroan yang merupakan usaha Bersama dari para Termohon Kasasi dapat dikategorikan sebagai Firma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 KUH Dagang”.*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, menunjukan bahwa KSO dikategorikan sebagai badan usaha bukan berbadan hukum, yang mana harus ditarik sebagai salah satu pihak yang dimohonkan dalam pengajuan Permohonan PKPU ataupun Pailit, bersamaan dengan Perusahaan peserta. Dengan demikian menunjukan bahwa KSO dan Perusahaan pesertanya adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan, karena masing-masing pihak tersebut merupakan pihak yang melakukan hubungan hukum dengan **PEMOHON PKPU**;
6. Bahwa **PEMOHON PKPU** memiliki hubungan hukum dengan **PARA TERMOHON PKPU** berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor: 071/KSO YPP-GR/BTS.KAB.KONUT POHARA/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengadaan dan Pengiriman Beton Mutu FC’30 MPa Proyek Preservasi BTS Kab. Konawe Utara/Kab.Konawe – Pohara;

Hal 3 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



7. Bahwa **PEMOHON PKPU** adalah Kreditor dari **PARA TERMOHON PKPU** yang memiliki tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

**II. YURISDIKSI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM PERMOHONAN A QUO**

8. Bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU KPKPU**") jo. Pasal 5 Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang ("**Keppres No. 97 Tahun 1999**") mengatur tentang kompetensi relatif pengadilan niaga yaitu:

*"Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Kalimantan Barat."*

9. Bahwa mengenai syarat pemilihan Domisili Pengadilan untuk mengajukan suatu permohonan PKPU diatur dalam Pasal 224 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 224 ayat (1) UU KPKPU:**

*"Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya."*

**Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU:**

*"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"*

10. Bahwa Pasal 118 ayat (2) HIR menyatakan:

**Pasal 118 ayat (2) HIR:**

*"Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam dimajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat..."*

11. Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas, 2 (dua) dari 3 (tiga) **TERMOHON PKPU** berdomisili di Jakarta yaitu :

1) **TERMOHON PKPU I** adalah suatu badan usaha bukan berbadan hukum yang mana harus ditarik sebagai salah satu pihak yaitu **KSO PT YASA PATRIA PERKASA – PT GANGKING RAYA** yang beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung Barat Nomor 18, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

Hal 4 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



**2) TERMOHON PKPU II** adalah suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Raya Lenteng Agung Barat Nomor 18, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Maka berdasarkan fakta-fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 ayat (1) *jo.* Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU *jo.* Pasal 118 ayat (2) HIR *jo.* Keppres No. 97 Tahun 1999, dengan ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan PKPU yang diajukan oleh **PEMOHON PKPU** kepada **PARA TERMOHON PKPU**.

**ADANYA UTANG PARA TERMOHON PKPU YANG JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU**

**12.** Bahwa **PARA TERMOHON PKPU** telah menunjuk **PEMOHON PKPU** sebagai pemasok/supplier/vendor barang berupa Beton pada Proyek Preservasi Jalan BTS Kabupaten Konawe Utara/Kabupaten Konawe – Pohara berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor: 071/KSO YPP-GR/BTS.KAB.KONUT POHARA/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Jual Beli**”);

**13.** Bahwa nilai penjualan beton berdasarkan Perjanjian Jual Beli adalah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap m<sup>3</sup> (meter kubik) dengan nilai total seluruhnya adalah sebesar Rp4.162.500.000,- (empat miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) termasuk PPN, yang mana nilai tersebut dapat bertambah atau berkurang disesuaikan dengan *Purchase Order* yang dipesan oleh **PARA TERMOHON PKPU**;

**14.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506/K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2004 yang menyatakan bahwa:

**Yurisprudensi MA No. 1506/K/Pdt/2002:**

*“Purchase order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak”.*

**15.** Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli tersebut di atas **PARA TERMOHON PKPU** telah mengeluarkan *Purchase Order*/PO pemesanan beton kepada **PEMOHON PKPU** dengan rincian sebagai berikut:

- 1.** *Purchase Order* Nomor 588/YPP-GR/SULTRA-KUP/LOG-PO/I/2023 tanggal 27 Januari 2023;
- 2.** *Purchase Order* Nomor 593/YPP-GR/SULTRA-KUP/LOG-PO/II/2023 tanggal 05 Februari 2023;
- 3.** *Purchase Order* Nomor 594/YPP-GR/SULTRA-KUP/LOG-PO/II/2023 tanggal 05 Februari 2023;

Hal 5 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Purchase Order* Nomor 600/YPP-GR/SULTRA-KUP/LOG-PO/II/2023 tanggal 13 Februari 2023;
5. *Purchase Order* Nomor 601/YPP-GR/SULTRA-KUP/LOG-PO/II/2023 tanggal 13 Februari 2023.
16. Bahwa terhadap ke-5 (lima) *Purchase Order*/PO di atas, **PEMOHON PKPU** telah memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan beton kepada **PARA TERMOHON PKPU** sebagaimana dapat dilihat dalam bukti sebagai berikut:
  1. Rekapitulasi pengecoran KSO PT Yasa – Gangking Raya tanggal 7 Februari 2023 yang disertai bukti pengiriman beton *ready mix* sebanyak 300 m<sup>3</sup> (tiga ratus meter kubik) (bukti pemenuhan *Purchase Order* Nomor 588/YPP-GR/SULTRA-KUP/LOG-PO/II/2023 tanggal 27 Januari 2023);
  2. Rekapitulasi pengecoran KSO PT Yasa – Gangking Raya tanggal 13 Februari 2023 yang disertai bukti pengiriman beton *ready mix* sebanyak 300 m<sup>3</sup> (tiga ratus meter kubik) (bukti pemenuhan *Purchase Order* Nomor 593/YPP-GR/SULTRA-KUP/LOG-PO/II/2023 tanggal 05 Februari 2023);
  3. Rekapitulasi pengecoran KSO PT Yasa – Gangking Raya tanggal 21 Februari 2023 yang disertai bukti pengiriman beton *ready mix* sebanyak 300 m<sup>3</sup> (tiga ratus meter kubik) (bukti pemenuhan *Purchase Order* Nomor 594/YPP-GR/SULTRA-KUP/LOG-PO/II/2023 tanggal 05 Februari 2023);
  4. Rekapitulasi pengecoran KSO PT Yasa – Gangking Raya tanggal 23 Februari 2023 yang disertai bukti pengiriman beton *ready mix* sebanyak 300 m<sup>3</sup> (tiga ratus meter kubik) (bukti pemenuhan *Purchase Order* Nomor 600/YPP-GR/SULTRA-KUP/LOG-PO/II/2023 tanggal 13 Februari 2023);
  5. Rekapitulasi pengecoran KSO PT Yasa – Gangking Raya tanggal 25 Februari 2023 yang disertai bukti pengiriman beton *ready mix* sebanyak 108 m<sup>3</sup> (seratus delapan meter kubik) (bukti pemenuhan *Purchase Order* Nomor 601/YPP-GR/SULTRA-KUP/LOG-PO/II/2023 tanggal 13 Februari 2023).
17. Bahwa seluruh kewajiban **PEMOHON PKPU** telah diterima oleh **PARA TERMOHON PKPU**, hal ini dibuktikan dengan seluruh dokumen syarat-syarat pembayaran telah diterima dalam keadaan lengkap dan benar serta telah ditandatangani tanda terima dokumen tagihan oleh **PARA TERMOHON PKPU** dengan rincian sebagai berikut:

Hal 6 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- Tanda terima dokumen tagihan terhadap *Purchase Order* No.588/YPP-GR/SULTRA-KUP/LOG-PO/II/2023 tanggal 17 Februari 2023;
- Tanda terima dokumen tagihan terhadap *Purchase Order* No.593/YPP-GR/SULTRA-KUP/LOG-PO/II/2023 tanggal 17 Februari 2023;
- Tanda terima dokumen tagihan terhadap *Purchase Order* No.594/YPP-GR/SULTRA-KUP/LOG-PO/II/2023 tanggal 24 Februari 2023;
- Tanda terima dokumen tagihan terhadap *Purchase Order* No.600/YPP-GR/SULTRA-KUP/LOG-PO/II/2023 terhadap pemesan 300 tanggal 27 Februari 2023; dan
- Tanda terima dokumen tagihan terhadap *Purchase Order* No.601/YPP-GR/SULTRA-KUP/LOG-PO/II/2023 tanggal 09 Mei 2023.

**18.** Bahwa di dalam *Purchase Order/PO* diatur jatuh tempo pembayaran adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penyerahan barang. Adapun rincian total tagihan **PEMOHON PKPU** kepada **PARA TERMOHON PKPU** beserta tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

1. *Invoice* No. SJS/INVOICE/028/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 sebesar Rp499.500.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2023;
2. *Invoice* No. SJS/INVOICE/032/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp499.500.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2023;
3. *Invoice* No. SJS/INVOICE/038/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp499.500.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2023;
4. *Invoice* SJS/INVOICE/041/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 sebesar Rp499.500.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2023; dan
5. *Invoice* SJS/INVOICE/102/IV/2023 tanggal 11 April 2023 sebesar Rp179.820.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 08 Juni 2023.

Sehingga total tagihan **PARA TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** adalah sebesar Rp2.177.820.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo setidaknya pada tanggal 8 Juni 2023.

Hal 7 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa **PARA TERMOHON PKPU** nyata-nyata mengakui adanya utang **PARA TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** sebesar Rp2.177.820.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) setidaknya-jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2023, hal ini dipertegas oleh sebagian pembayaran **PARA TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) pada tanggal 10 Maret 2023, sehingga sisa utang **PARA TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** sebesar Rp1.877.820.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah);

20. Bahwa **PARA TERMOHON PKPU** juga telah mengakui besaran nilai utang kepada **PEMOHON PKPU** sebesar **Rp1.877.820.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah)** berdasarkan Surat Nomor 212/YPPGR/SULTRA-KUP/B/IV/2023 perihal Hutang Suplai Beton Fc'30 MPa tanggal 10 April 2023;

21. Bahwa **PARA TERMOHON PKPU** telah mengirimkan surat Permintaan Konfirmasi Utang tanggal 10 Mei 2023 kepada **PEMOHON PKPU** dengan nilai utang sebesar **Rp1.877.820.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah)**;

22. Bahwa **TERMOHON PKPU II** telah menyerahkan beberapa Bilyet Giro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk jaminan pembayaran utang **PARA TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** dengan rincian sebagai berikut:

- Bilyet Giro No. ZL 151279 tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp499.500.000,-
- Bilyet Giro No. ZL 151280 tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp499.500.000,-
- Bilyet Giro No. ZL 151281 tanggal 13 Maret 2023 sebesar Rp499.500.000,-
- Bilyet Giro No. ZL 151282 tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp499.500.000,-
- Bilyet Giro No. ZL 151283 tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp499.500.000,-
- Bilyet Giro No. ZL 151284 tanggal 03 April 2023 sebesar Rp499.500.000,-
- Bilyet Giro No. ZL 151285 tanggal 10 April 2023 sebesar Rp499.500.000,-

Bahwa atas seluruh Bilyet Giro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang diberikan **TERMOHON PKPU II** kepada **PEMOHON PKPU**, sampai saat

Hal 8 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ini belum dapat dicairkan oleh **PEMOHON PKPU** atas permintaan **TERMOHON PKPU II**;

**23.** Bahwa dengan tidak dapat dicairkannya Bilyet Giro sebagaimana diuraikan dalam poin 22 di atas maka **PARA TERMOHON PKPU** masih memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada **PEMOHON PKPU** sebesar **Rp1.877.820.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah)**;

**24.** Bahwa atas kelalaian **PARA TERMOHON PKPU**, **PEMOHON PKPU** telah mengingatkan **PARA TERMOHON PKPU** untuk membayar lunas utang-utangnya tersebut melalui:

- a. Surat Teguran/Somasi I (satu) tanggal 22 Agustus 2023
- b. Surat Teguran/Somasi II (dua) tanggal 29 Agustus 2023
- c. Surat Teguran/Somasi III (tiga) Terakhir tanggal 4 September 2023

**25.** Bahwa atas somasi-somasi yang telah dikirimkan, **PARA TERMOHON PKPU** tidak juga melaksanakan isi dari somasi untuk melakukan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas telah menunjukan **PARA TERMOHON PKPU** memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak tanggal 8 Juni 2023 sebesar **Rp1.877.820.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah)** kepada **PEMOHON PKPU**.

### **III. ADANYA UTANG PARA TERMOHON PKPU YANG JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA KREDITOR LAIN**

**26.** Bahwa selain **PARA TERMOHON PKPU** memiliki tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana tersebut di atas *in casu* kepada **PEMOHON PKPU**, **PARA TERMOHON PKPU** juga memiliki tagihan kepada **KREDITOR LAIN** yakni **PT GAJACO UTAMA** sebesar **Rp682.400.340,- (enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu tiga ratus empat puluh Rupiah)** yang jatuh tempo sejak tahun 2022;

**27.** Bahwa dengan demikian, **PARA TERMOHON PKPU** memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor dengan tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihkan maka telah terpenuhinya ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU yang menyatakan:

#### **Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU:**

*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."*

Hal 9 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



28. Bahwa terkait pembuktian dalam hal adanya utang terhadap **KREDITOR LAIN**, akan kami buktikan dalam proses persidangan;

**IV. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN PARA TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SEHINGGA PERLU DIAJUKAN PERMOHONAN PKPU AGAR PARA TERMOHON PKPU DAPAT MENYELESAIKAN PEMBAYARAN UTANGNYA**

29. Bahwa hingga Permohonan PKPU *a quo* diajukan, **PARA TERMOHON PKPU** tidak membayar lunas utangnya kepada **PEMOHON PKPU** meskipun **PEMOHON PKPU** telah berupaya untuk mengingatkan **PARA TERMOHON PKPU**;

30. Bahwa Permohonan PKPU *a quo* diajukan adalah bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada **PARA TERMOHON PKPU** agar dapat mengajukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya baik kepada **PEMOHON PKPU** dan kepada kreditor lainnya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU KPKPU;

31. Bahwa **PARA TERMOHON PKPU** pernah menyampaikan keinginan untuk dapat menyicil utang-utangnya kepada **PEMOHON PKPU**, sehingga hal tersebut sangat sejalan dengan Permohonan PKPU yang diajukan **PEMOHON PKPU**. Oleh karena itu, sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* mengabulkan Permohonan PKPU *a quo*;

32. Bahwa **PARA TERMOHON PKPU** sudah diberikan Surat Peringatan/Somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh **PEMOHON PKPU**, namun hingga saat Permohonan PKPU ini diajukan, **PARA TERMOHON PKPU** belum juga melunasi utangnya kepada **PEMOHON PKPU**;

33. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, **PARA TERMOHON PKPU** secara jelas dan terang benderang terbukti memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor, serta diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya kepada **PEMOHON PKPU**. Namun demikian **PEMOHON PKPU** melihat perlu diberikan kesempatan kepada **PARA TERMOHON PKPU** untuk diberikan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) agar **PARA TERMOHON PKPU** mengajukan rencana perdamaian;

Hal 10 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU telah terbukti secara sederhana.

**V. PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA PATUT UNTUK DIKABULKAN**

34. Persyaratan untuk dapat dikabulkan suatu Permohonan PKPU ditentukan dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, yang berbunyi:

**Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU KPKPU:**

(1) **Penundaan Kewajiban pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.**

(2) **Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.**

(3) **Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada Kreditornya.**

**Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU:**

**"permohonan pernyataan pailit harus *dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana* bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi"**

35. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU menerangkan mengenai "fakta atau keadaan terbukti secara sederhana" sebagai berikut:

**Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU:**

**"yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta Undang-undang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang didalilkan pemohon dan termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit."**

36. Bahwa telah terpenuhinya unsur adanya hubungan hukum yang sah antara **PEMOHON PKPU** selaku Kreditor dan **PARA TERMOHON PKPU** selaku Debitor, sebagaimana uraian tersebut di atas;

37. Terpenuhinya syarat pengajuan Permohonan PKPU sesuai Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU **"Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor"** di mana **PARA TERMOHON PKPU** mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor, yang dibuktikan dengan adanya 1 (satu) **PEMOHON PKPU** dan 1 (satu) **KREDITOR LAIN**;

Hal 11 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



38. Terpenuhinya syarat pengajuan Permohonan PKPU sesuai Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU yaitu **“Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih,”** dimana utang-utang **PARA TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** adalah utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

39. Terpenuhinya syarat adanya **“fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana”** sesuai Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, di mana **PEMOHON PKPU** selaku Kreditor dapat membuktikan secara sederhana bahwa **PARA TERMOHON PKPU** selaku Debitor memiliki utang kepada **PEMOHON PKPU**, utang-utang tersebut belum dibayarkan oleh **PARA TERMOHON PKPU** sehingga telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta **PEMOHON PKPU** dapat membuktikan bahwa **PARA TERMOHON PKPU** mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor;

40. Dengan demikian, Permohonan PKPU terhadap **PARA TERMOHON PKPU** telah sesuai dan memenuhi syarat untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU;

Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU KPKPU, sehingga sangat beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk mengabulkan Permohonan PKPU *a quo*.

#### VI. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 225 AYAT (3) UU KPKPU

41. Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU KPKPU, menyatakan:

**Pasal 225 ayat (3) UU KPKPU:**

*“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor.”;*

42. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU yang diajukan oleh **PEMOHON PKPU** telah sesuai dengan ketentuan dalam UU KPKPU, berdasarkan dengan ketentuan dalam Pasal 225 ayat (3) UU KPKPU, maka **PEMOHON PKPU** dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis

Hal 12 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar kiranya berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta menunjuk dan mengangkat:

1. **Hendro Widodo, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU 71-AH.04.06-2022, tanggal 1 Agustus 2022 yang dahulu berkantor di Hendro Widodo & Partners Law Office Jl. Kelapa Lilin XI No. 10/21, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sekarang beralamat di Fontana Officer Tower, Lt-38, BF – F1 s/d BF K1, Jl. Trembesi Blok D, Pademangan Timur, Jakarta Utara – 14420;
2. **Rizki Amanda, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU-129 AH.04.05-2022 tanggal 29 Maret 2022 yang dahulu berkantor di Wisma Nugra Santana Lt. 10 Jl. Jend. Sudirman kav. 7-8 Jakarta Pusat – 10220, sekarang berkantor di Rizki Amanda & Partners yang beralamat di Jalan Cengkeh No.65 RT.008 RW.002 kelurahan Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur; dan
3. **Yosua Mahendra Tampubolon, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU-302 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019 yang berkantor di Menara Prima Lt. 11 Unit D, Jalan Dr. Ide Anak Gunung Gde Agung, RT.05 RW.02, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.

Untuk diangkat sebagai Pengurus dalam Proses PKPU dari **PARA TERMOHON PKPU** dalam hal **PARA TERMOHON PKPU/Debitor** dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai Kurator dalam hal **PARA TERMOHON PKPU/Debitor** dinyatakan Pailit;

43. Bahwa sehubungan dengan usulan pengangkatan Tuan **HENDRO WIDODO, S.H., M.H.**, Tuan **RIZKI AMANDA, S.H.**, dan Tuan **YOSUA MAHENDRA TAMPUBOLON, S.H., M.H.**, selaku Pengurus dalam proses PKPU **PARA TERMOHON PKPU**, maka Tuan **HENDRO WIDODO, S.H., M.H.**, Tuan **RIZKI AMANDA, S.H.**, dan Tuan **YOSUA MAHENDRA TAMPUBOLON, S.H., M.H.**, bersedia untuk membuat Surat Pernyataan Independensi dan menyatakan bersedia untuk diangkat selaku Pengurus dan/atau Kurator dalam hal **PARA TERMOHON PKPU** dinyatakan dalam PKPU maupun dalam Pailit, dan juga menyatakan tidak mempunyai

Hal 13 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.





benturan kepentingan (*conflict of interest*), baik dengan **PEMOHON PKPU** maupun dengan **PARA TERMOHON PKPU** serta tidak sedang menangani perkara kepailitan dan/atau perkara PKPU untuk 3 (tiga) atau lebih perkara;

Berdasarkan dengan penjelasan tersebut di atas, **PARA TERMOHON PKPU** telah terbukti memiliki **utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih** kepada **PEMOHON PKPU** sejak 8 Juni 2023 sebesar Rp1.877.820.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) dan kepada **KREDITOR LAIN** sebesar Rp682.400.340,- (enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu tiga ratus empat puluh Rupiah), serta **PARA TERMOHON PKPU** diperkirakan sudah tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada **PEMOHON PKPU**, maka dengan ini **PEMOHON PKPU** mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh **PEMOHON PKPU** terhadap **PARA TERMOHON PKPU** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PARA TERMOHON PKPU** berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU dari **PARA TERMOHON PKPU**;
4. Menunjuk dan Mengangkat Saudara:
  1. **Hendro Widodo, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU 71-AH.04.06-2022, tanggal 1 Agustus 2022 yang dahulu berkantor di Hendro Widodo & Partners Law Office Jl. Kelapa Lilin XI No. 10/21, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sekarang beralamat di Fontana Officer Tower, Lt-38, BF – F1 s/d BF K1, Jl. Trembesi Blok D, Pademangan Timur, Jakarta Utara – 14420;
  2. **Rizki Amanda, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU-129 AH.04.05-2022 tanggal 29 Maret 2022 yang dahulu berkantor di Wisma Nugra Santana Lt. 10 Jl. Jend. Sudirman kav. 7-8 Jakarta Pusat – 10220, sekarang

Hal 14 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



berkantor di Rizki Amanda & Partners yang beralamat di Jalan Cengkeh No.65 Rt.008 Rw 002 kelurahan Lubang Buaya Kec Cipayung Jakarta Timur; dan

**3. Yosua Mahendra Tampubolon, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU-302 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019 yang berkantor di Menara Prima Lt. 11 Unit D, Jalan Dr. Ide Anak Gunung Gde Agung, RT.05 RW.02, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.

Untuk bertindak selaku Pengurus untuk mengurus harta **PARA TERMOHON PKPU** dalam hal **PARA TERMOHON PKPU** dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai Kurator dalam hal **PARA TERMOHON PKPU** dinyatakan pailit;

**5.** Memerintahkan Pengurus dari **PARA TERMOHON PKPU**, untuk memanggil **PARA TERMOHON PKPU**, dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) *a quo* diucapkan;

**6.** Menyatakan besarnya imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Pengurus selesai menjalankan tugasnya; dan

**7.** Membebaskan segala biaya dalam Permohonan ini kepada **PARA TERMOHON PKPU**.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* memiliki pertimbangan lain, mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon PKPU dan Termohon PKPU masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon PKPU I, Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Oktober 2023;

Hal 15 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dari Bukti P-1 sampai dengan P-294;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat Pemohon tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan pbandingnya dan telah diberi catatan sesuai keadaannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tambahan Pemohon PKPU tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan pbandingnya dan telah diberi catatan sesuai keadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya Kreditor Lain, Pemohon dalam persidangan mengajukan Kreditor Lain I, yaitu Kreditor Lain **PT PT GAJACO UTAMA**, yang hadir dipersidangan diwakili kuasanya, yang selanjutnya dipersidangan mengajukan bukti-bukti Surat dari Bukti KL.I-1 sampai dengan KL.I-104;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat Kreditor Lain tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan pbandingnya dan telah diberi catatan sesuai keadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya Kreditor Lain, Pemohon dalam persidangan mengajukan Kreditor Lain II, yaitu Kreditor Lain **CV PANCANG SAKTI CITRA PERKASA**, yang hadir dipersidangan diwakili kuasanya, yang selanjutnya dipersidangan mengajukan bukti-bukti Surat dari Bukti KL.II-1 sampai dengan KL.II-19;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Kreditor Lain Kembali telah mengajukan bukti surat tambahan yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat Kreditor Lain tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan pbandingnya dan telah diberi catatan sesuai keadaannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil - dalil bantahannya, Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dari Bukti T-1 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Termohon PKPU tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan pbandingnya dan telah diberi catatan sesuai keadaannya;

*Hal 16 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil - dalil bantahannya, Termohon PKPU III telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dari Bukti T.III-1 sampai dengan T.III-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tambahan Termohon PKPU tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan pbandingnya dan telah diberi catatan sesuai keadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon PKPU dalam persidangan tidak mengajukan saksi dan/atau Ahli meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon PKPU I dan II dalam persidangan tidak mengajukan saksi dan/atau Ahli meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon PKPU III dalam persidangan mengajukan saksi sebagai berikut :

**Saksi Yusroni Rachman, SAB.,** dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon PKPU, hanya mengetahui saja;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Termohon PKPU III, dan hanya mengetahui Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada Termohon PKPU III sejak tahun 2018;
- Bahwa Termohon PKPU III berdomisili di Makassar;
- Bahwa ada perjanjian KSO (Kerjasama Operasi) antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU III;
- Bahwa saksi pernah membaca perjanjian KSO (Kerjasama Operasi) tersebut;
- Bahwa saksi tahu orang-orang yang ada dalam perjanjian KSO (Kerjasama Operasi);
- Bahwa PT Yasa Patria Perkasa hak dan kewajiban 60% sedangkan PT Gangking Raya 40%;
- Bahwa hak atau kewajiban tersebut sudah dilaksanakan;
- Bahwa dalam perjanjian KSO tersebut, hutang piutang Termohon PKPU III sudah selesai dengan Pemohon PKPU dan sudah ditransfer;
- Bahwa pencairan dana pada tahun 2022 dan ada sisa dana yang seharusnya Termohon PKPU III berhasil mendapatkan pencairan dana  $\pm$  4 Milyar yang pada rencananya untuk pembayaran pada owner;

Hal 17 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Gangking Raya dan PT Yasa Patria Perkasa ada pencairan dan saksi hadir saat pertemuan tersebut tentang penawaran pembayaran sebagai itikad baik;
- Bahwa hak dan kewajibannya adalah 60% : 40%;
- Bahwa ada pekerjaan proyek jalan masyarakat;
- Bahwa Pemohon PKPU sebagai supplier dari Termohon PKPU I, II dan III;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis pembayarannya secara detail;
- Bahwa saksi adalah bagian keuangan;
- Bahwa dalam KSO tersebut ada orang dari PT Gangking Raya;
- Bahwa orang dari PT Gangking Raya tahu tentang dana operasional tersebut;
- Bahwa 40% dcairkan untuk biaya vendor;
- Bahwa sudah satu vendor yaitu Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa atas pembuktian masing-masing pihak tersebut akan menanggapi pada Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada agenda Kesimpulan, Kuasa Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II telah mengajukan surat perihal penawaran perdamaian tertanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon PKPU menyerahkan Surat Pencabutan permohonan PKPU tertanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya mencabut permohonan PKPU yang telah diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkara Nomor 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara telah melewati tahap jawab menjawab, maka permohonan tersebut diperlukan persetujuan dari pihak Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Kuasa Termohon PKPU I, II dan III menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Termohon menyatakan tidak keberatan, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan ini patut dikabulkan;

Hal 18 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dinyatakan dicabut, maka kepada pihak Pemohon haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan pasal - pasal dari HIR dan ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan PKPU yang diajukan Kuasa Pemohon PKPU;
2. Menyatakan perkara Nomor 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh: Buyung Dwikora, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H., M.H., dan Bintang Al, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Eko Budiarno., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon I dan Termohon II, serta Kuasa Hukum Termohon III;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Buyung Dwikora S.H., M.H.

Bintang Al, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 19 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Eko Budiarno., S.H.

**Perincian biaya:**

Biaya Pendaftaran	: Rp.2.000.000,00
Biaya Proses	: Rp.500.000,00
Panggilan Sidang	: Rp. 800.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.30.000,00
PNBP cabut	: Rp.10.000,00
Meterai	: Rp.10.000,00
<u>Redaksi</u>	: <u>Rp.10.000,00</u>

Jumlah : Rp.3.360.000,00  
(tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal Putusan nomor: 330/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.